

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang-Undang Penyiaran (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran) adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan penyiaran yang berlaku di Indonesia. Hal itu mencakup tentang asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran nasional, mengatur tentang ketentuan Komisi Penyiaran Indonesia, jasa penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Berlangganan, Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Asing, stasiun penyiaran dan jangkauan siaran, sistem siaran berjaringan (baik televisi maupun radio) serta perizinan dan kegiatan siaran.<sup>1</sup> Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888 dan anggota *Berne*

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

*Convention for the Protection of Literary and Aristic Works* sejak tahun 1914.

Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 s.d. 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku.<sup>2</sup>

Adapun HKI sendiri di kelompokkan ke dalam 2 garis besar, yaitu :

1. Hak Cipta (*Copyrignt*)
2. Hak Kekayaan Industri (*Industri Property Right*), yang meliputi :
  - a. Paten
  - b. Desain Industri
  - c. Merek
  - d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
  - e. Indikasi Geografis
  - f. Rahasia Dagang

Meskipun hal-hal pokok penyiaran telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, namun peraturan perundang-undangan lain juga banyak yang berkaitan dengan hal-hal penyiaran. Peraturan perundang-undangan itu diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Pers, Undang-Undang-Undang Hak Cipta.

Dalam sebuah khusus yang saya angkat yaitu perjanjian *The Federation Internationale Football Association* (FIFA) PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK) resmi menjadi pemegang hak siar Piala Dunia Qatar 2022 sebagai pemegang

---

<sup>2</sup> Peraturan UU Secara Historis dikutip dari dgip.go.id

hak siar resmi Piala Dunia 2022 menjelaskan ada ancaman pelanggaran undang-undang bagi mereka yang melanggar. Pasalnya, penayangan Piala Dunia 2022 menjadi kendali penuh pemegang hak siar.

Dari tema permasalahan, dapat diidentifikasi bahwa mencakup permasalahan hak cipta yang berupa pelanggaran, berupa penyiaran secara komersial. Namun dalam penjelasannya pun masih luas, sehingga dapat diidentifikasi beberapa unsur yang muncul dari latar belakang masalah, yaitu :

- a. Perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan perjanjian lisensi tersebut memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- b. PT EMTEK telah memiliki Perjanjian lisensi dengan FIFA yang telah dicatatkan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dan telah memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga berdasarkan UUHC Nomor 28 Tahun 2014.
- c. Perjanjian lisensi diberikan oleh pemegang hak cipta untuk keperluan hak ekonomi atas ciptaannya.
- d. Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 telah menekankan tentang pelanggaran yang terjadi atas penyiaran tanpa izin untuk kepentingan hak ekonomi dapat dikenai hukuman pidana.

Berkaitan dengan pelimpahan dari hak-hak media berupa turnamen sepak bola dan even-even FIFA edisi XXII. Dan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK)

berhak untuk memberikan lisensi lagi kepada pihak-pihak yang ingin menggunakan lisensi dari FIFA melalui PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK) selaku pemegang lisensi di wilayah NKRI.

Dan PT EMTEK pun telah memberikan izin ke beberapa pihak yaitu :

1. SCTV , Indosiar, O Channel, Mentari TV, dan Nex Parabola selaku penayangan siaran
2. Surya Citra Media (SCM) selaku menyebarkan berita
3. PT Indonesia Entertainmen Grup (IEG) selaku pemegang perizinan apabila ada yang ingin menayangkannya di areal komersial

Dari beberapa pihak yang telah diberikan izin resmi dari PT EMTEK, tidak bisa semena-mana menyiarkan siaran piala dunia tanpa ada izin dari PT EMTEK tersebut, Pesta sepak bola paling bergengsi Piala Dunia 2022 akan berlangsung mulai November mendatang di Qatar. Ada aturan khusus bagi mereka yang ingin mengadakan nonton bareng alias nobar di Indonesia. Tanpa izin dari pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2022, kegiatan nobar tidak diperkenankan. Karena dapat menimbulkan keuntungan secara ekonomi. Surya Citra Media (SCM) yang berada di bawah naungan EMTEK Grup sebagai pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2022 menjelaskan ada ancaman hukum bagi mereka yang melanggar. Pasalnya, penayangan Piala Dunia 2022 menjadi kendali penuh pemegang hak siar. Mereka menunjuk IEG (PT Indonesia Entertainment Grup) untuk mengelola hak kegiatan nobar. Oleh

sebab itu, penayangan pertandingan Piala Dunia 2022 hanya untuk penggunaan pribadi, bukan buat kepentingan lain baik komersial atau non-komersial seperti nobar. Hal tersebut mereka lakukan kecuali mereka sudah mendapat izin dari pemegang hak siar resmi. Sebab, ada undang-undang yang mengatur berkaitan dengan ini. Tentu, ada sanksi bagi mereka yang melanggar. Yaitu melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Dan melanggar UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan perjanjian lisensi tersebut memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. PT EMTEK telah memiliki Perjanjian lisensi dengan FIFA yang telah dicatatkan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dan telah memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga berdasarkan UUHC Nomor 28 Tahun 2014. Pembuatan sanksi denda itu merupakan bagian dari program prioritas yang dikerjakan oleh KPI Pusat sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar aturan konten yang tidak sesuai ketentuan penyiaran. Sanksi denda merupakan peningkatan sanksi pada subyek yang sebelumnya sudah mendapatkan sanksi teguran tertulis. Besaran denda nya tentu ada, Denda yang akan dikenakan maksimal Rp. 10.000.000.000,- untuk lembaga penyiaran TV. Dan di Indonesia sendiri masih banyak orang-orang yang melakukan yang disebar di Twitter, Facebook, dan café-café yang melakukan kegiatan nobar tanpa seizin PT IEG selaku pemegang perizinan apabila ada yang ingin melakukan nobar di area kormesial terutama pembajakan siaran pertandingan sepak bola, apalagi khusus

yang peneliti angkat adalah khusus penyiaran televisi yang dimana pertandingan Piala Dunia yang hanya diselenggarakan 4 tahun sekali dan merupakan siaran termahal didunia.

Bahwa berdasarkan latar belakang yang telah diutarakan peneliti, untuk memperjelas dan melihat potensi apabila ada masyarakat yang ingin melanggar peraturan tersebut , maka saya tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HAK EMTEK SEBAGAI PEMEGANG LISENSI PENYIARAN PIALA DUNIA 2022”**

## **B. Rumusan Masalah**

Pelanggaran pembajakan penyiaran di Indonesia semakin marak, karena kurangnya ketegasan dalam menyelesaikan permasalahan pembajakan. Salah satunya dengan diberlakukannya Undang-Undang penyiaran berupa lisensi untuk mencegah para pelanggar dalam melaksanakan penggandaan tanpa izin. Oleh karena itu, dapat dijabarkan lagi beberapa pertanyaan penelitian yang akan dikaji lebih lanjut, yaitu : **Bagaimana Perlindungan Hukum atas Perjanjian Lisensi diberikan oleh Pemegang Hak Cipta untuk keperluan Hak Ekonomi orang lain atas ciptaannya ?**

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan ini dibuat sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Sesuai dengan apa pokok permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Perlindungan hukum bagi pemegang lisensi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Untuk mengetahui dan memahami sanksi apakah yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran penyiaran Piala Dunia Qatar 2022

### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian dari penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya maupun di bidang hukum ekonomi pada khususnya yaitu dengan mempelajari literatur yang ada
  - b. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
  - c. Penelitian ini diharapkan menjadi proses dan hasil pengetahuan perlindungan hukum Hak Siar Eksklusif yang berguna dan menjadi aset

pustaka untuk dilanjutkan pada penelitian yang sejenis khususnya mahasiswa hukum

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan hukum mengenai perlindungan hukum penyiaran berupa lisensi berdasarkan peraturan yang berlaku serta penerapan hukumnya.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Tinjauan Pustaka**

Mengenai defenisi penyiaran dapat dilihat di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran berbunyi sebagai berikut:

Penyiaran adalah: kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara kabel, dan/atau media lainya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Teori Hak Cipta dan Penyiaran

Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemui bahwa orang dapat memiliki suatu hak cipta atas sesuatu yang bersifat khas dan pribadi. Sebelum mempelajari lebih dalam, pertama-tama harus diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.<sup>3</sup>

Dari segi sejarahnya, konsep perlindungan hak cipta mulai tumbuh dengan pesat sejak ditemukannya mesin cetak oleh J.Gutenberg pada pertengahan abad kelima belas di Eropa.<sup>4</sup>

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi<sup>5</sup>. Konvensi Bern mendefinisikan hak moral sebagai hak pencipta untuk mencantumkan dan keutuhan terhadap ciptaannya<sup>7</sup>. Doktrin hak moral ini dikenal dalam negara yang menganut sistem hukum anglosaxon yang secara substansial mengatur hal berikut:

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

<sup>4</sup> Yusran Isnaini, Buku Pintar HAKI, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 1.

<sup>5</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. <sup>7</sup>

Rooseno Harjowidigdo, Op.cit, hlm 51.

- *Paternity right*, yaitu hak untuk diakui sebagai pencipta atau pemegang hak cipta.
- *Privacy right*, yaitu hak untuk dilindungi dalam hal berhubungan dengan publikasi atau perbanyakan film atau fotografi
- *Integrity right*, yaitu hak dari pencipta melekat atas ciptaannya.

Penyiaran sendiri memiliki definisi sebagai berikut yakni Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar atau sarana transmisi di darat, di laut dan di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan media lainnya untuk dapat di terima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerimaan siaran. Sedangkan Hak siar merupakan suatu hak yang diberikan kepada suatu instansi, untuk menyiarkan suatu tayangan tertentu di region atau daerah tertentu yang mana siaran itu disiarkan melalui transmisi di darat, di laut dan di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan media lainnya . Perlindungan hak siar sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,

perlindungan terhadap Hak siar dibuat untuk melindungi suatu hak atau pemegang hak yang telah di berikan kepada perusahaan atau instansi tersebut, perlindungan ini melindungi pemegang hak cipta yang sudah sepakat untuk memberikan hak nya kepada instansi yang sudah

di sepakati sebelumnya, kesepakatan itu merupakan sebuah penerimaan atau sebuah bentuk lisensi (*“licensee”*) dari pihak terkait, jadi lisensi berarti sudah di atur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta karena perjanjian lisensi ini wajib di daftarkan atau di catatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia telah diatur tentang penegakan hukum hak cipta yang menetapkan perbuatan apa saja yang disebut sebagai tindak pidana hak cipta dan hak terkait. Demikian pula dalam Undang-Undang Hak Cipta telah diatur tentang tuntutan hak keperdataan yang dapat diajukan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga ataupun bentukbentuk tindakan hukum lainnya yang bertujuan untuk mencegah berlanjutnya suatu pelanggaran hak cipta. Beberapa terobosan di bidang hukum Informasi dan teknologi telah dilakukan untuk mengantisipasi makin meluasnya pelanggaran hak cipta maupun pelanggaran lainnya melalui siaran televisi. Dalam Undang-Undang Hak Cipta sendiri ada beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan perlindungan suatu ciptaan yang menyangkut hak terkait. Sedangkan di

---

<sup>6</sup> Hariyani.

luar Undang-Undang Hak Cipta ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.<sup>7</sup>

Memperhatikan berbagai kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) yang terjadi dewasa ini, tersirat bahwa hukum seakan tidak lagi mampu menjadi penghalang atau pencegah terjadinya pelanggaran. Selain motif ekonomi, fenomena ini tampaknya juga dilatar belakangi oleh kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan oleh teknologi yang tidak sebanding dengan ancaman hukum yang ditentukan.<sup>8</sup>

b. Teori Perjanjian Lisensi

*Intellectual property rights* atau hak atas kekayaan intelektual memiliki ciri khas yakni bernilai komersial dan merupakan hak pribadi yang dapat dilisensikan dan merupakan hak monopoli guna mencegah orang lain menggunakannya secara tanpa izin.<sup>9</sup> Pemberian izin penggunaan karya dapat dilakukan melalui pemberian lisensi.

Lisensi menurut Pasal 1 angka 20 UUHC adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

---

<sup>7</sup> I.G.A.K. Rachmi Handayani, Lego Karjoko, and Abdul Kadir Jaelani, 'Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia',

<sup>8</sup> Yessiningrum and others.

<sup>9</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 23.

Pasal tersebut dapat dipahami bahwa sesungguhnya lisensi adalah suatu izin tertulis yang dapat diberikan satu pihak ke pihak lain untuk melaksanakan suatu hak ekonomi atas ciptaan atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Syarat tertentu mengenai lisensi diatur dalam undang-undang maupun diatur dalam perjanjian lisensi antara *licensor* (pencipta) dengan *licensee* (penerima/ hak cipta). Selain pada hak cipta, lisensi juga diatur dalam bidang HKI yang lain, seperti Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten, Merek, dan Hak Cipta. Pasal 50 (b) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan, bahwa perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan HaKI, misalnya lisensi paten, hak cipta, desain industri, rangkaian sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perjanjian yang berhubungan dengan franchise dikecualikan dari ketentuan UU persaingan ini.<sup>10</sup> Sehingga pemberian lisensi pada HKI bukan merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat, karena lisensi yang diperjanjikan adalah kesepakatan para pihak. Perjanjian atau kontrak adalah suatu janji atau seperangkat janji-janji dan akibat pengingkaran atau pelanggaran atasnya hukum memberikan pemulihan atau menetapkan kewajiban bagi yang ingkar janji disertai sanksi untuk pelaksanaannya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm 23.

<sup>11</sup> Soedjono Dirdjosisworo, Kontrak Bisnis, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 29.

Lisensi merupakan pemberian kuasa kepada pihak lain untuk dapat menikmati manfaat hak ekonomi. Lisensi dituangkan dalam bentuk perjanjian yang berisikan kesepakatan para pihak. Perjanjian lisensi merupakan kesepakatan antara pemegang hak cipta dengan penerima lisensi yang mengatur hal-hal yang boleh dilakukan maupun tidak boleh dilakukan terkait objek lisensi. Pemberi dan penerima lisensi wajib mematuhi hak dan kewajiban yang disepakati dalam perjanjian. Dengan adanya perjanjian lisensi ini, perluasan bisnis dapat dilakukan secara efektif tanpa takut terjadi pelanggaran. Terlebih di era MEA persaingan usaha akan semakin ketat. Tanpa menciptakan produk baru tetap dapat melakukan bisnis yaitu dengan melakukan perjanjian lisensi sehingga dapat mengambil keuntungan ekonomi dari ciptaan orang lain dengan tetap menghormati pencipta dan pemegang hak cipta.

## **2. Kerangka Konsep**

Berdasarkan Undang-undang Penyiaran, maka penyiaran di Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil, dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integritas nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa,

memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat kontrol dan perangkat sosial. Selain itu penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Perubahan paling mendasar dalam semangat Undang-undang tersebut adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independent (*independent regulatory body*) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independensi dimaksudkan untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah public harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan.<sup>12</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>12</sup> Judhariksawan, Hukum Penyiaran, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, him. 18

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat Normatif. Normatif artinya adalah penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan di masyarakat<sup>13</sup>.

Penggunaan penelitian normatif memiliki tujuan untuk mengkaji dasar-dasar pemikiran tentang hak kekayaan intelektual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi permasalahan tersebut.

## 2. Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengkaji atau menelaah bahan primer dengan pendekatan penelitian kasus.

## 3. Data Penelitian

### a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat kepada masyarakat berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyiaran dan hak cipta. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

---

<sup>13</sup> Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006) h., 5

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, surat kabar, putusan pengadilan pembanding, artikel, jurnal, serta majalah yang berkaitan dengan penyiaran

c. Bahan hukum terier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, bibliografi, website resmi dalam internet.

4. Teknik Pengumpulan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara *library research* (studi kepustakaan) yaitu mengumpulkan data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang telah dapat didapatkan kemudian dikumpulkan berdasarkan rumusan masalah dan klarifikasi menurut sumber.<sup>14</sup>

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah alat yang dapat digunakan pada saat melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang valid dan relevan.

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ... h., 94.

Studi dokumen yaitu menghimpun, dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun data elektronik.

#### 6. Analisis Data

Terknis analisis data dalam penelitian ini diawali dengan menggabungkan dari berbagai dokumen peraturan perundang-undangan serta bahan hukum lainnya yang berhubungan atau relevan dengan judul yang di ambil penulis. Kemudian dari hasil penggabungan dokumen-dokumen tersebut, selanjutnya dikaji isi (*content*), baik terkait kata-kata (*word*), makna (*meaning*), simbol, ide, tema-tema dan berbagai pesan lainnya yang dimaksud dalam isi undang-undang tersebut serta melihat potensi terjadinya pelanggaran yang dilakukan pemilik café, hotel, atau tempat nobar sejenisnya dan melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta.

Secara detail langkah-langkah yang dilakukan dengan melakukan analisis tersebut adalah : *Pertama*, Semua bahan hukum yang diperoleh melalui normatif disistematiskan dan di klasifikasikan menurut objek bahasanya. *Kedua*, Setelah disistematiskan dan diklasifikasikan kemudian dilakukan eksplikasi, yakni diuraikan dan dijelaskan objek yang diteliti berdasarkan teori. *Ketiga*, bahan yang telah ada kemudian dilakukan evaluasi, yakni dinilai dengan menggunakan ukuran ketentuan hukum yang berlaku.